



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURMAWATI, Perempuan, umur ± 37 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadin Turnip, S.H., Roberto E.T. Sagala, S.H., dan Ganda Tua Sihombing, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramadin Turnip, S.H., & Rekan yang beralamat Kantor di jalan Pantoan No. 8 Lt II (Samping Ramayana) Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020, sebagai **PEMBANDING** Semula **TERGUGAT I**;

L a w a n

MUJIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Duruan RT/RW : 002/002, Desa Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, yang dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya yaitu: Arbin Siagian, S.H., Halim Perdana, S.H., Anda Dira Whikrama, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, Legal Consultant pada *Law Office Arbin Siagian & Associates* berkantor di Jalan Nibung II No. 110 Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2020, sebagai **TERBANDING** Semula **PENGGUGAT** ;

JUMINGAN, laki-laki, umur ± 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pondok Laut Gang Queni, Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rangkuti & Partners yang beralamat
Halaman 1 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Sibatu-batu jalan Pisang Raja No. 5 Kota
Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 05 Oktober 2020, sebagai **TURUT**
TERBANDING Semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN tanggal 02 Maret 2021 dan Penetapan Pergantian Anggota II tanggal 22 Maret tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/Pdt/20201/PT MDN tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN tanggal 8 Maret 2021 tentang hari sidang perkara ini;
4. Membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2020 Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, dalam surat Gugatannya tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almh. Timah yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Surat Kematian No. 472/05/2013/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan ahliwaris mana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 460/173/2013/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang keduanya diterbitkan oleh Pangulu Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Penggugat (i.c.Almh. TIMAH) ada memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 3.315 \text{ M}^2$ (30 M X 110,50 M), setempat dahulu dikenal dengan Dusun V S.Tani I Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II

Halaman 2 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah No. 09/18/2020/IV/Pna/1995 tanggal 15 April 1995 dari seseorang bernama Lasiman, yang diketahui oleh Kepala Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan (dahulu) Jalan Desa, sekarang Jalan Pondok Laut sepanjang 30 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan (dahulu) Prianto, sekarang dengan Ponirin, sepanjang 30 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan (dahulu) Jalan Gang Desa, sekarang Gang Queni sepanjang 110,50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan (dahulu) L.Marpaung/Suber, sekarang berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gulton dan Riswanto sepanjang 110,50 M ;

3. Bahwa pada tahun 1997, Almh. Timah (Ibu kandung Penggugat) telah mewakafkan sebahagian tanah miliknya tersebut untuk dibuat tempat sekolah Agama/ Madrasah seluas

$\pm 276 \text{ M}^2$ (23 M x 12 M) yaitu dibahagian tengah yang langsung bersebelahan dengan gang Queni.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2007, Almh. Timah (Ibu kandung Penggugat) telah menjual sebahagian atas tanah dimaksud yaitu dibahagian Utara yang berbatas langsung dengan jalan Pondok Laut seluas 400 M^2 (40 M x 10 M).

5. Bahwa tanah milik Almh. Timah yang semula seluas $\pm 3.315 \text{ M}^2$ tersebut, setelah dijual seluas 400 M^2 kepada Riswanto dan diwakafkan untuk madrasah seluas 276 M^2 , sehingga terakhir menjadi tersisa seluas $\pm 2.639 \text{ M}^2$, tanah mana setelah itu tidak pernah lagi dialihkan kepemilikannya kepada siapapun sampai Almh. Timah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020 ;

6. Bahwa adapun tanah seluas $\pm 2.639 \text{ M}^2$ tersebut batas-batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut sepanjang 20 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 M ;

Halaman 3 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gulton dan Riswanto sepanjang 110,50 M;

7. Bahwa pada saat ibu Penggugat meninggal dunia, Penggugat dan seluruh saudara kandung Penggugat sebagai ahli waris Almh. Timah yang tinggal berbeda kota dan atau propinsi dengan Almh. Timah berkumpul di rumah duka dan saat itulah diketahui bahwa ternyata Tergugat I telah menguasai seluruh tanah milik ibu Penggugat Almh. Timah yang masih tersisa tersebut;

8. Bahwa Tergugat I adalah cucu kandung Almh. Timah yang merupakan anak kandung dari anak Almh. Timah yang bernama Almh. Karinem dan Tergugat I sejak lahir tinggal hidup bersama Almh. Timah, setelah Tergugat I dewasa, Almh. Timah mempercayakan pengurusan seluruh keperluan dan urusan hartanya kepada Tergugat I, termasuk tanah seluas $\pm 2.639 \text{ M}^2$ tersebut yang lokasinya berjarak beberapa kilometer dari rumah kediaman Almh. Timah, sedangkan Penggugat dan anak-anak kandung Almh. Timah lainnya menetap di Desa dan Kota yang berbeda;

9. Bahwa namun ternyata, kepercayaan yang diberikan Almh. Timah telah disalah gunakan oleh Tergugat I, karena Tergugat I telah menguasai seluruh tanah milik Almh. Timah tersebut dan bahkan tanpa izin dan sepengetahuan Almh. Timah, Tergugat I telah menjual sebahagian dari tanah tersebut kepada Tergugat II, yaitu seluas 600 M^2 (20 M X 30 M), sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sertadiketahui oleh Pengulu Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini kepada Para Tergugat secara baik-baik, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya, dan sampai saat ini tetap menguasai tanah objek perkara dimaksud ;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka jelas dan terang bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengalihkan kepemilikan tanah milik ibu Penggugat tersebut tanpa seizin Almh. Timah dan atau ahli warisnya telah dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** yang telah merugikan kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan Almh. Timah dan saat ini menjadi kerugian Penggugat sebagai anak kandung dari Almh. Timah sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Halaman 4 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", karena itu adalah sangat beralasan dan patut secara hukum Penggugat mengajukan perkara aquo dan memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menerima Gugatan Penggugat, menyatakan tanah objek perkara adalah milik dari Almh. Timah dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk selanjutnya membatalkan Jual Beli antara Tergugat I kepada Tergugat II (serta surat-surat lainnya yang timbul dari padanya) serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut dengan baik tanpa gangguan dari pihak manapun juga dan tanpa syarat apapun.

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah jelas-jelas menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, khususnya kerugian materil karena tidak bisa lagi mengusahai tanah tersebut, serta telah dialihkannya sebahagian kepemilikan atas tanah dimaksud kepada pihak lain.

14. Bahwa berdasarkan kebiasaan di daerah setempat, jika tanah tersebut disewakan kepada orang lain, maka dapat diperoleh harga sewa sejumlah Rp. 400.000 per bulan, sementara Tergugat I dan II telah menguasai tanah ibu Penggugat tersebut paling sedikit selama 7 tahun (sejak dilakukannya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tahun 2013 hingga saat ini) ;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak bulan Juni 2013 sampai saat ini Agustus 2020, maka sudah 7 tahun lamanya, sehingga jika diperhitungkan akan memperoleh hasil 7 tahun x 12 bulan = 84 bulan x Rp. 400.000 = Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum dan patut jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

17. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat aquo tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR dimohonkan kepada

Halaman 5 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas objek perkara aquo, yaitu tanah seluas seluas $\pm 2.639 \text{ M}^2$ yang terletak setempat dahulu dikenal dengan Dusun V S.Tani I Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sekarang sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut sepanjang 20 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gulton dan Riswanto sepanjang 110,50 M;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat khawatir apabila kelak gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan dan Para Tergugat tidak menjalankan dan atau lalai menjalankan putusan ini, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya agar dalam putusannya juga menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini.

19. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah diajukan dengan berdasarkandalil-dalil dan dasar serta bukti-bukti yang cukup adanya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Hak Tanah No. 09/18/2020/IV/Pna/1995 tanggal 15 April 1995 antara Almh.Timah dengan Lasiman;
4. Menyatakan tanah seluas±2.639 M² yang terletak dahulu dikenal dengan Dusun V S.Tani I Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut sepanjang 20 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 M ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gultomdan Riswanto sepanjang 110,50 M;Adalah tanah kepunyaan Almh. Timah (ibu kandung Penggugat).
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui oleh Pengulu Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, serta surat-surat lainnya yang timbul dari padanya di atas tanah tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengusahi dan mengambil hasil dari objek perkara yang disebutkan dalam point 4 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sertapihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan kemudian atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya di atas tanah objek perkara aquo ;

Halaman 7 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 33. 600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi (uitvoerbbaar bij voorraad).
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut *Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:*

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini :

Bahwa secara juridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard} dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Gugatan Cacat Formil mengenai Pihak {Error In Person} serta Kedudukan Hukum {recht status} Penggugat tidak Jelas atau Kabur {Obscuurlibel}

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai Ahli Waris dari Alm.TIMAH yang meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020; -
- Bahwa secara Juridis Anak kandung atau ahli waris dari Alm.TIMAH adalah sebanyak 6 { enam } Orang yaitu :

1. Karni
2. Karinem {Orang Tua Tergugat I}
3. Mujiono
4. Mujiyanto

Halaman 8 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



5. Karmiah

6. Kaesti Sundari;

- Bahwa oleh karena Ahli Waris Alm.TIMAH ada 6 { enam } orang, maka secara Juridis mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm.TIMAH, sehingga Kedudukan Hukum *Ahli waris lainnya harus diikut sertakan sebagai Pihak Penggugat* dalam Perkara ini;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebidang Tanah yang merupakan Tanah Warisan Alm.TIMAH Dimana Penggugat dalam gugatannya tanpa menguraikan secara jelas dan terang Apakah Penggugat mewakili seluruh Ahli Waris Alm.TIMAH karena Penggugat mengajukan Gugatan *tanpa disertai Pemberian Surat Kuasa Keluarga {ahliwaris lainnya} kepada Penggugat*, maka secara Juridis formal Kedudukan Hukum { recht status} Penggugat harus dinyatakan Kabur {obscur libel}, dan mengandung cacat formil, sehingga berdasar padahukum apabila Gugatan Penggugat dalam Perkara ini harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

2. Gugatan Kurang Pihak { Plurium Litis Consortium}

- Bahwa secara Juridis kedudukan Hukum Tergugat I menguasai dan mengusahi Tanah Perkara Aquo telah didasari dengan Bukti Kepemilikan yang kuat sebagaimana Sertifikat Hak Milik {SHM} No.89 tertanggal 25 Juni 2007;
- Bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah mengetahui secara jelas bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahi objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.89 tertanggal 25 Juni 2007 maka secara juridis formil *Penggugat harus menarik Pihak Badan Pertanahan Nasional {BPN} Kabupaten Simalungun sebagai pihak dalam Perkara Aquo*;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik BPN Kabupaten Simalungun sebagai Pihak dalam perkara ini maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Kurang Pihak { Plurium Litis Consortium} sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

Putusan MARI No.1566 K/Sip/1983 tertanggal 13 September 1984

Halaman 9 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



3. Gugatan Kabur {Obscuur Libellium}

➤ *Tidak jeasnya objek sengketa { luas tanah}*

- Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak Gugatan Penggugat tentang Luas Objek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat adapun luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 2.639 M2, namun secara Juridis Tergugat I memiliki Tanah seluas 2.324M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.89 tertanggal 25 Juni 2007;
- Bahwa oleh karena Luas tanah yang dikuasai /diusahai Tergugat I tidak sama luasnya dengan Luas Tanah yang tertera dalam gugatan Penggugat maka secara juridis Gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Onvankelijk Verlaard};
- Bahwa berdasarkan luas tanah dimaksud Penggugat dalam gugatannya seluas 2.639 M2 namun secara juridis Tergugat I menguasai /mengusahai Tanah seluas 2.324 M2 maka apabila dijumlah mempunyai selisih 315 M2 = 1/2 Rante lebih , maka dengan fakta hukum diatas maka wajar dan berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur { Obscuur Libel} sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

Berdasarkan uraian uraian Eksepsi Tergugat I diatas, maka secara Juridis Gugatan Penggugat telah diajukan dengan Cacat Formil mengenai Kedudukan Hukum Penggugat {recht status}, Gugatan Kurang Pihak {Purium Litis Consortium} dan Gugatan Kabur {Obscuur Libel} sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I memohon segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara sehingga penulisannya tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 10 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa Tergugat I secara Juridis menyangkal dan menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;

Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa secara Juridis ahli waris Alm.Timah ada 6 orang yaitu : 1. Karni, 2. Karinem {orangtua Tergugat I, 3. Mujiono, 4. Mujianto, 5. Karminah, 6. Kaesti Sundari;
2. Bahwa secara juridis, Penggugat telah lama meninggalkan Kampung Halamannya dan Pergi merantau dan meninggalkan ibunya Alm.Timah, sehingga Alm.Timah semasa hidupnya diurus oleh Alm. Karinem {orang tua Tergugat I} yang tinggal bersama Alm.Timah;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Timah selalu bercita cita untuk berangkat Umroh sebagaimana Rukun Islam, dan cita cita tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat sebagai anak , namun Tergugat I sebagai cucu yang mempunyai Usaha "Catring" telah berupaya membantu neneknya Alm.Timah agar cita citanya Umroh bisa tercapai,sehingga dengan kesepakatan Alm.Timah dengan Tergugat I, Tergugat I bersedia mencicil Biaya Umroh dengan menabung di Bank;
4. Bahwa atas cicilan Tabungan Umroh yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Cucu Alm.Timah , Alm Timah telah berjanji kepada Tergugat I akan memberikan tanahnya sebagai upaya mengganti Uang cicilan biaya Umroh untuk alm.Timah;
5. Bahwa sebelum tiba waktunya Alm.Timah berangkat Umroh dan untuk mencegah adanya keragu-raguan Tergugat I untuk membantu Biaya Umroh ,Alm. Timah telah memberikan /menghibahkan tanahnya kepada Tergugat 1 seluas 2.324 M2 {5½ rante} dengan membuat surat Penyerahan Hak kepada Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa {Pangulu} Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa atasdasar Alas Hak Surat Penyerahan tersebut Tergugat I mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut , maka pada Tanggal 25 Juni 2007 Terbitlah Sertifikat Hak Milik {SHM} No.89 atas nama Nurmawati {Tergugat I};
7. Bahwa pada akhirnya Alm.Timah pada tahun 2008 berangkat Umroh ke Tanah Suci, dan keberangkatan Alm.Timah tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan pulanginya Alm.Timah menuanaikan

Halaman 11 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Umroh , Tergugat I lah yang membuat acara keluarga dan kerabat sebagaimana lazimnya masyarakat ketika pulang umroh, dan biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Tergugat I tanpa diketahui oleh Penggugat;

8. Bahwa secara defakto alm.Timah adalah seorang nenek yang punya perhatian yang baik dan selalu beramal, hal tersebut dibuktikan dengan diwakafkannya tanah miliknya ke Sekolah Agama /Madrasah seluas 23 x 12 m sebagaimana Gugatan Penggugat pada Point 3;

9. Bahwa selain kepada Tergugat I,Alm.Timah juga telah menjual tanah miliknya seluas 400M2 {satu rante} kepada Cucunya Riswanto anak yaitu Anak Karni No.2 tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat {hingga sekarang tidak digugat Penggugat};

10. Bahwa Gugatan Penggugat pada point 9 harus ditolak dan dikesampingkan, bahwa yang benar adalah Alm.Timah menjual Tanahnya kepada Tergugat II seluas 600 M2, namun karena Alm.Timah sudah tua dan tidak cakap bertindak lagi dalam hukum terutama dalam membuat Surat Jual Beli, maka Alm.Timah menyuruh Tergugat I untuk membuatkan Surat Jual Beli kepada Tergugat II, dan di cap jempol oleh Alm.Timah, dan selanjutnya *Uang Penjualan Tanah dimaksud diserahkan langsung oleh Tergugat II kepada Alm.Timah dan tidak pernah dipegang oleh Tergugat I;*

11. Bahwa gugatan Penggugat pada point 11 yang menyatakan Tindakan Tergugat I,dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan Hukum haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Jual beli tersebut sama sekali tidak merugikan Alm.Timah atau Penggugat, karena Uang Hasil Penjualan tanah kepada Tergugat II langsung diterima dan dinikmati langsung oleh Alm.Timah sebagai pemilik Tanah;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, tidak beralasan hukum, serta Pengosongan Tanah yang menjadi milik Tergugat I sebagaimana Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.89 sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa untuk mencermati Gugatan Penggugat, terkesan bahwa Penggugat sangat merekayasa Gugatan ini hal ini dapat dibuktikan kebenaran dari point 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa adapun luas tanah adalah seluas 2.639 M2 dengan dalil :

Halaman 12 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



- Sebelah Timur sepanjang 20 M
- Sebelah Barat sepanjang 30 M
- Sebelah Utara sepanjang 98.50 M
- Sebelah Selatan sepanjang 110.50 M,

Maka secara matematis bahwa luas tanah dimaksud bukanlah 2.639 M² tetapi 2.613 M² sehingga secara de jure sebelum Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan setempat layak dan berdasar pada hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tdk dapat diterima;

14. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan alasan hukum diatasmaka Gugatan Penggugat pada point 13,14,15,16, adalah merupakan dalil gugatan yang tidak didasari oleh Bukti bukti yang akurat sehingga secara juridis harus ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I memiliki tanah yang menjadi Objek Perkara Aquo didasari Bukti Kepemilikan yang syah menurut Hukum yaitu Sertifikat Hak Milik No.89 maka secara juridis Permohonan Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan{ coservatoir Beslagh} atas tanah milik Tergugat I sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa secara Juridis, Gugatan Penggugat untuk memberi hukuman kepada Tergugat I,II berupa Pembayaran Uang Paksa { Dwangsom } sangatlah tidak beralasan hukum , karena Dwangsom dapat dijatuhkan pada Tergugat yang tdk memenuhi Isi Putusan Pengadilan, dimana dalam Perkara tersebut Tergugat I dalam menjalankan isi Putusan, sehingga apabila dikaitkan dengan Perkara Aquo, Tergugat I adalah pemilik yang syah secara hukum atas objek perkara sehingga gugatan dimaksud harus ditolak dan dikesampingkan;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan dengan tidak didasari oleh bukti bukti yang kuat serta Gugatan telah diajukan dengan cacat formil dan dimana Tergugat I terbukti secara sah dan menyakinkan pemilik objek perkara sebagaimana sertifikat Hak Milik No.89 maka Tergugat I memohon kehadiran majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amar putusannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya,

Halaman 13 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



- Menyatakan secara Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima { Niet Onvankleijk Verklard }

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut *Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di depan persidangan ini.
2. Bahwa benar Tergugat I ada menjual tanah seluas 600 M² (20 M X 30 M) kepada Tergugat II, sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2013 dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta diketahui oleh Pengulu Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
3. Bahwa benar tanah tersebut sebenarnya adalah hak kepemilikan dari Almh Timah yang dahulu tinggal di dusun V Sei Tani, Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, namun oleh karena saat itu Almh Timah sudah tua dan sakit-sakitan, maka Tergugat I yang merupakan cucu kandung Almh Timah yang mengurus seluruh kebutuhan Almh Timah termasuk mewakilinya untuk menjual tanah miliknya.
4. Bahwa Tergugat II menyadari tanah yang dibeli dari Tergugat I adalah milik Almh Timah, namun sebagai pembeli yang beritikad baik, Tergugat II tidak menaruh curiga apapun terhadap Tergugat I karena sepanjang sepengetahuan Tergugat II selama ini, semua keperluan nenek Timah dilakukan oleh Tergugat I, karena itu Tergugat II percaya saja jika jual beli tersebut dilakukan dengan Tergugat I, apalagi proses jual-beli tersebut saat itu juga diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Pengulu Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Halaman 14 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



5. Bahwa karena itulah Tergugat II keberatan jika dikatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena menurut pengakuan Tergugat tanah tersebut diusahai olehnya dan karena itu Tergugat I berhak menjualnya kepada Tergugat II dan menerima pembayaran untuk itu.

6. Bahwa oleh karena Tergugat II memang memerlukan tanah untuk membangun rumah tempat tinggal, dan proses jual belinya diketahui oleh pemerintah setempat, maka dengan iktikad baik Tergugat II menandatangani surat jual beli dengan Tergugat I dan melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa sejak Tergugat II membeli tanah tersebut dan kemudian mendirikan rumah tempat tinggal di atasnya, tidak pernah sekalipun ada keberatan dari manapun juga sampai adanya gugatan dalam perkara ini.

8. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II mohonkan keadilan dan perlindungan hukum kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena keawaman Tergugat II tentang hukum, kemungkinan Tergugat II akan dirugikan dengan putusan perkara ini nantinya, sementara tentang sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah sengketa keluarga yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II.

9. Bahwa Tergugat II sangat keberatan jika harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, karena Tergugat II menempati tanah gratis, bukan liar, melainkan membeli dan membayar tunai kepada Tergugat I, dan karena itu jika ada ganti kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat I lah yang patut dihukum untuk itu;

Maka berdasarkan segala apa yang ada pada Jawaban Tergugat II. Sebagaimana telah terurai diatas, Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atau apa bila Majelis Hakim berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Desember 2020 Nomor 08/Pdt.G/2020/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Hak Tanah No. 09/18/2020/IV/Pna/1995 tanggal 15 April 1995 antara Almarhumah Timah dengan Lasiman;
3. Menyatakan tanah seluas \pm 2.639 meter persegi yang terletak dahulu dikenal dengan Dusun V S. Tani I Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut sepanjang 20 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 meter ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gulton dan Riswanto sepanjang 110,50 meter;Adalah tanah kepunyaan Almh. Timah (ibu kandung Penggugat);
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui oleh Pengulu Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, serta surat-surat lainnya yang timbul dari padanya di atas tanah tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengusahi dan mengambil hasil dari objek perkara yang disebutkan dalam point 4 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan kemudian atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya di atas tanah objek perkara aquo;

Halaman 16 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul berjumlah Rp 2.280.500,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan/ Pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 Desember 2020 Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN Sim, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Februari 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN Sim, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat - II pada tanggal 18 Januari 2021;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 20 Januari 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat-II/Turut Terbanding masing-masing melalui Kuasa Hukum mereka pada tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 01 Februari 2021;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat-I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa secara Juridis Pembanding tidak sependapat/Keberatan serta menolak dengan Tegas Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) terhadap EKSEPSI dan Terhadap POKOK PERKARA karena Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah menolak EKSEPSI Tergugat I

Halaman 17 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, dengan alasan dan Pertimbangan Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa keberatan-keberatan Pembading/Tergugat I terhadap pertimbangan Hukum (Ratio decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN-Sim tertanggal 30 Desember 2020 yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut :

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi (Tergugat II tidak mengajukan Eksepsi) yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini :

Bahwa secara yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard} dengan alasan hukum sebagai berikut :

4. Gugatan Cacat Formil mengenai Pihak { Error In Person } serta Kedudukan Hukum { recht status} Penggugat tidak Jelas atau Kabur { Obscuurlibel}

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai Ahli Waris dari Alm.TIMAH yang meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa secara Yuridis Anak kandung atau ahli waris dari Alm.TIMAH adalah sebanyak 6 { enam } Orang yaitu :

1. KARNI
2. KARINEM {Orang tua Tergugat I}
3. MUJIONO
4. MUJIANTO
5. KARMIAH
6. KAESTI SUNDARI;

- Bahwa oleh karena Ahli Waris Alm.TIMAH ada 6 { enam } orang, maka secara Yuridis mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm.TIMAH, sehingga Kedudukan Hukum **Ahli waris lainnya harus diikuti sertakan sebagai PIHAK PENGGUGAT** dalam Perkara ini;

Halaman 18 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebidang Tanah yang merupakan Tanah Warisan Alm.TIMAH Dimana Penggugat dalam gugatannya tanpa menguraikan secara jelas dan terang Apakah Penggugat mewakili seluruh Ahli Waris Alm.TIMAH karena Penggugat mengajukan Gugatan **tanpa disertai Pemberian Surat Kuasa Keluarga {ahliwaris lainnya} kepada Penggugat** , maka secara Juridis formal Kedudukan Hukum { recht status} Penggugat harus dinyatakan Kabur {obscur libel}, dan mengandung cacat formil, sehingga berdasar padahukum apabila Gugatan Penggugat dalam Perkara ini harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankeljk Verlaard};

➤ Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada Halaman 16 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat Eksepsi tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat diajukan telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sebuah surat gugatan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 8 RV dan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pasal 144 ayat 1 R.Bg;

➤ Bahwa alasan Hukum dalam pertimbangannya dengan mengutip pasal 142 ayat 1 RB.g dan Pasal 144 RBg adalah Pertimbangan YANG SANGAT KELIRU, karena Eksepsi Tergugat I adalah MENYANGKUT KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT { karena objek Gugatan adalah Harta Warisan alm.Timah} karena dalam pengajuan Perkara ini Para Ahli Warisnya tidak memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat sehingga sangat beralasan Hukum BAHWA KEDUDUKAN HUKUM {Recht Status} Penggugat adalah Kabur , sehingga tidak berdasar hukum ;

➤ Bahwa dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Menolak Eksepsi ini harus ditolak karena Pasal 142 RBg adalah menyangkut LOKASI OBJEK PERKARA, dan Pasal 144 RBg adalah menyangkut Gugatan Penggugat yang Buta Huruf, sehingga PERTIMBANGAN HUKUM DIMAKSUD TIDAK RELEVAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT I, SEHINGGA DIMOHONKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT HARUS DITOLAK DAN DIBATALKAN ;

Halaman 19 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa EKSEPSI TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN PASAL 123 Ayat 1 HIR

5. Gugatan Kurang Pihak { Plurium Litis Consortium}

- Bahwa secara Juridis kedudukan Hukum Tergugat I menguasai dan mengusahi Tanah Perkara Aquo telah didasari dengan Bukti Kepemilikan yang kuat sebagaimana Sertifikat Hak Milik {SHM} No.89 tertanggal 25 Juni 2007 ;
- Bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah mengetahui secara jelas bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahi objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.89 tertanggal 25 Juni 2007 maka secara juridis formil Penggugat harus menarik Pihak Badan Pertanahan Nasional {BPN} Kabupaten Simalungun sebagai pihak dalam Perkara Aquo;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik BPN Kabupaten Simalungun sebagai Pihak dalam perkara ini maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Kurang Pihak { Plurium Litis Consortium} sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

Putusan MARI No.1566 K/Sip/1983 tertanggal 13 September 1984

- BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TERHADAP EKSEPSI INI PADA HALAMAN 17 YANG MENYEBUTKAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENARIK BPN KABUPATEN SIMALUNGUN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO TIDAKLAH MENJADI CACAT HUKUM, KARENA PADA DASARNYA PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM {PMH};
- BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DIMAKSUD ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG SANGAT SANGAT KELIRU, DAN TERKESAN SEMBRONO DAN TIDAK MENCERMINKAN PENEGAKAN HUKUM FORMIL, YANG APABILA DIBIARKAN PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATAS AKAN MEMBAWA KEGADUHAN HUKUM DI INDONESIA AKAN

Halaman 20 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



MENJADI HANCUR BERANTAKAN DAN KEADILAN TIDAK AKAN PERNAH TERWUJUD;

➤ BAHWA BERDASAR PADA JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No.878 K/Sip/1977 tertanggal 19 JUNI 1977 YANG PADA DASARNYA MENGATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH KARENA ADA PIHAK YANG TIDAK DIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA .Bahwa SECARA JURIDIS BPN SIMALUNGUN YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK No.89 Tertanggal 25 Juni 2007 HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK;

6. Gugatan Kabur { Obscuur Libellium}

➤ *Tidak jeasnya objek sengketa { luas tanah}*

- Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak Gugatan Penggugat tentang Luas Objek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat adapun luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 2.639 M2, namun secara Juridis Tergugat I memiliki Tanah seluas 2.324M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.89 tertanggal 25 Juni 2007;

- Bahwa oleh karena Luas tanah yang dikuasai /diusahai Tergugat I tidak sama luasnya dengan Luas Tanah yang tertera dalam gugatan Penggugat maka secara juridis Gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard} ;

- Bahwa berdasarkan luas tanah dimaksud Penggugat dalam gugatannya seluas 2.639 M2 namun secara juridis Tergugat I menguasai /mengusahai Tanah seluas 2.324 M2 maka apabila dijumlah mempunyai selisih 315 M2 = 1/2 Rante lebih , maka dengan fakta hukum diatas maka wajar dan berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur { Obscuur Libel} sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard};

➤ BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT I PADA HALAMAN 18 YANG MENYATAKAN “ BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN OBSCUUR LIBEL ADALAH SURAT GUGATAN YANG TIDAK TERANG ATAU ISINYA

Halaman 21 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELAP { ONDUIDELIJK} DISEBUT JUGA FORMULASI GUGATAN YANG TIDAK JELAS AGAR GUGATAN DIANGGAP MEMENUHI SYARAT FORMIL.;

➤ MENIMBANG BAHWA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT EKSEPSI TERSEBUT TIDAK SAH DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 8 RV PASAL 142 AYAT 1 RBg PASAL 144 AYAT 1 RBg . HARUS DITOLAK KARENA PERTIMBANGAN DIMAKSUD TIDAK DIDASARI HUKUM YANG BENAR;

➤ BAHWA JUDEX FACTIE TIDAK BERALASAN HUKUM KARENA FAKTA DALAM SURAT GUGATAN DAN KENYATAAN DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT { luas tanah dimaksud Penggugat dalam gugatannya seluas 2.639 M2 namun secara juridis Tergugat I menguasai /mengusahai Tanah seluas 2.324 M2 maka apabila dijumlah mempunyai selisih 315 M2 = 1/2 Rante lebih , maka dengan fakta hukum diatas maka wajar dan berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur { Obscuur Libel};

Berdasarkan uraian uraian diatas secara Juridis Pertimbangan HUKUM Pengadilan Negeri Simalungun menyangkut Eksepsi Tergugat I diatas harus diitolak , karna secara Juridis Gugatan Penggugat telah diajukan dengan Cacat Formil mengenai Kedudukan Hukum Penggugat { recht status}, Gugatan Kurang Pihak { Purium Litis Consortium} dan Gugatan Kabur {Obscuur Libel} sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima { Niet Onvankelijk Verlaard} dan Eksepsi Tergugat I diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Januari 1973 menyatakan : “ Dengan diajukannya Permohonan Banding oleh karena Penggugat asal/Tergugat d.R, Perkara harus diperiksa secara keseluruhannya, baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi”;

➤ TENTANG OBJEK PERKARA

1. Bahwa secara Juridis yang menjadi tujuan dan maksud gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah sebagai berikut :

❖ Tentang Kepemilikan Tanah Almh.Timah yang semula seluas ±3.315 meter persegi dengan rincian :

Halaman 22 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 400 meter persegi telah dijual kepada Riswanto { CUCU ALMH.TIMAH YANG SATU DERAJAT DENGAN NURMAWATI –Tergugat I}

- Tanah seluas 276 meter persegi diwakafkan kepada Madrasah .

Sehingga Tanah menjadi Tersisa seluas ± 2.639 meter persegi dan yang menjadi Objek perkara AQUO ;

- ❖ Apakah tanah seluas ± 2.639 meter persegi yang terletak dahulu dikenal dengan Dusun V S Tani I Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut Sepanjang 20 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 meter.
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gultom dan Riswanto sepanjang 110,50 meter TELAH DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA OLEH ALM.TIMAH ? ;

- ❖ YANG MENJADI PERTANYAAN DAN KEBERATAN PENGGUGAT TENTANG PENGALIHAN HAK TANAH DIMAKSUD KEPADA TERGUGAT I { PEMBANDING } ??

- Menyikapi Hal tersebut ? Muncul Pertanyaan ? Apakah Saat Almh.Timah Menjual Tanah seluas 400 Meter Persegi kepada Cucunya Riswanto dan 276 Meter Persegi di Wakafkan kepada Madrasah disetujui oleh PENGGUGAT ??? Dan apakah Tanah tersebut serta merta digugat ???

BAHWA SELAMA PROSES PERSIDANGAN PERKARA AQUO, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI BAHWA PROSES PENJUALAN TERHADAP KEDUA OBJEK TERSEBUT DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT ;

- ❖ SIAPAKAH ORANG YANG MENGURUS ALMH.TIMAH HINGGA AKHIR HAYATNYA ?

- DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA AQUO, TERBUKTI SEJAK PENGGUGAT MENIKAH TELAH MENINGGALKAN

Halaman 23 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMH.TIMAH DAN SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGUNJUNGI ALMH.TIMAH BAIK MASIH SEHAT, SAKIT, NAIK HAJI {UMROH} HINGGA MENINGGAL DUNIA.DAN PENGGUGAT HADIR SETELAH ALMH.TIMAH AKAN DIMAKAMKAN.;

❖ APAKAH GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I { CUCU ALMH.TIMAH } DISETUJUI AHLI WARIS LAINNYA ?;

- DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA AQUO, BAIK DALAM GUGATANNYA TIDAK MENYEBUTKAN BERAPA JUMLAH AHLI WARIS ALMH.TIMAH DAN TIDAK MENGIKUT SERTAKAN SURAT KUASA KELUARGA UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT I ;

❖ APAKAH SETELAH PENGGUGAT DINYATAKAN MENANG OLEH PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN, TANAH DIMAKSUD MENJADI MILIK PENGGUGAT SENDIRI??,TERBUKI DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENYATAKAN SECARA JELAS BAHWA TANAH DIMAKSUD ADALAH TANAH WARISAN {budel warisan } YANG BELUM TERBAGI ;

2. Bahwa menyikapi pertanyaan pertanyaan diatas Pembanding menyatakan bahwa JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN SECARA JURIDIS TIDAK MERUJUK PADA FAKTA HUKUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG UNDANG dengan alasan hukum sebagai berikut :

- BAHWA TERGUGAT I { PEMBANDING} DALAM PERKARA INI TIDAK MEMPERSOALKAN KEBENARAN TANAH MILIK ALMH.TIMAH SELUAS 3.315 METER PERSEGI YANG DIBELI DARI LASIMAN BERDASARKAN SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 15 APRIL 1995 ;

- Bahwa TERGUGAT I {PEMBANDING} TELAH MENERIMA PENYERAHAN HAK DARI ALMH.TIMAH ATAS TANAH MILIKNYA SELUAS 2.324 METER PERSEGI YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA ,DAN BUKAN 2.639 METER PERSEGI SEBAGAIMANA DIURAIKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA Maka apabila dijumlah mempunyai selisih $315 \text{ M}^2 = 1/2$ Rante lebih , maka dengan fakta hukum JUDEX FACTIE TIDAK BERDASAR HUKUM UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO;

- BAHWA ATAS DASAR SURAT PENYERAHAN HAK DIMAKSUD ,PEMBANDING { TERGUGAT I} TELAH MENYERTAKAN

Halaman 24 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PENYERAHAN HAK DIMAKSUD SEBAGAI ALAS HAK TELAH MENGURUS SERTIFIKAT HAK MILIK {SHM} , SEHINGGA TERBITLAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.89 ATAS NAMA NURMAWATI TERTANGGAL 25 JUNI 2007 ;

- BAHWA SECARA JURIDIS DALAM PERKARA INI PADA SAAT GELAR PERKARA {SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT } MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN UNTUK MENDAPAT BUKTI BUKTI YANG AKURAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT, DAN TIDAK JUGA MEMERIKSA KEBENARAN BATAS BATAS SEBAGAIMANA URAIAN GUGATAN PENGGUGAT,NAMUN MAJELIS HAKIM HANYA MEMBUKTIKAN BAHWA OBJEK PERKARA AQUO ADA;

- Bahwa Menurut Hukum Acara perdata di Indonesia, DASAR HUKUM { rechtsgrond} PEMERIKSAAN SETEMPAT ADALAH Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBG/Pasal 211-Pasal 214 RV serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan Tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat {Sidang Lapangan} adalah untuk MENGETAHUI DENGAN JELAS {certainly}DAN PASTI {certainly} TENTANG LETAK ,LUAS DAN BATAS BATAS OBJEK TERPERKARA;

- BAHWA OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT TELAH DISANGKAL OLEH TERGUGAT I TENTANG LUAS DAN BATAS BATAS OBJEK GUGATAN , MAKA SECARA JURIDIS KEPALA DESA DAN PIHAK BPN KAB.SIMALUNGUN HARUS SERTA MERTA DIIKUT SERTAKAN UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN,NAMUN MAJELIS HAKIM TIDAK MENGINDAHKAN ATURAN TERSEBUT ;

- Bahwa untuk membuktikan Dalil dalil Gugatan Penggugat terutama menyangkut Luas yang dipersoalkan dan Batas Batas .SEHINGGA JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA.;

- Bahwa Oleh karena Hak Kepemilikan atas objek Perkara adalah Sertifikat Hak Milik No.89 atas nama NURMAWATI {Tergugat I}tertanggal 25 Juni 2007 yang di KELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG Maka Menurut Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan : *Tiada sepakat itu diberikan karena kekhilafan,atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" Dwang,Dwaling,en bedrog"*

Halaman 25 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pertimbangan hukum yang harus diterapkan Judex Factie Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo dan Pertimbangan hukum tersebut sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding mengajukan Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.80/Pdt.G/2020/PN.Sim dengan alasan alasan Hukum sebagai berikut :

TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 2.324M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.89 tertanggal 25 Juni 2007;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.80/Pdt.G/2020/PN.Sim tertanggal 30 Desember 2020 JUDEX FACTIE yang salah Menerapkan Hukum serta tidak berdasarkan Fakta Hukum Persidangan dan Bukti Surat , namun berdasarkan Penafsiran Subjektif Majelis Hakim dan apabila dihubungkan dengan Putusan Majelis Hakim YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.89 TERTANGGAL 25 Juni 2007 ATAS NAMA NURMAWATI.
3. BAHWA SANGATLAH KELIRU PUTUSAN TERSEBUT, KARENA PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN ULANG SESUAI LUAS , APAKAH SESUAI DENGAN LUAS GUGATAN PARA PENGUGUT,ATAU SESUAI DENGAN LUAS YANG TERTERA DI DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK No.89 Tanggal 25 Juni 2020 maupun sesuai dengan Uraian gugatan PENGUGAT (NAMUN HANYA DILAKUKAN PENAFSIRAN SUBJEKTIF DENGAN MELIHAT SAJA) ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.80/Pdt.G/2020/PN.Sim tertanggal 30 Desember 2020 adalah Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Penyerahan Hak Atas tanah No.09/18/2020/IV/Pna/1995 tanggal 15 April 1995 antara almh.Timah dan Lasiman beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena Penyerahan tersebut telah dilakukan secara Terang dan Tunai BUKANLAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA DALAM PERKARA AQUO,SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Halaman 26 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



TELAH KELIRU , KARENA PERTIMBANGAN HUKUM DIMAKSUD SANGATLAH JUGA MENGUNTUNGAN PEMBANDING {NURMAWATI} KERENA SECARA DEJURE ALMH.TIMAH TIDAK MELAKUKAN PENYERAHAN HAK KEPADA NURMAWATI DENGAN STATUS TANAH YANG BERMASALAH ;

5. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.34/K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 disebutkan : “ Gugatan Penggugat Obscuur Libell karena Identitas luas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak menyatakan perubahan Surat Gugatan , dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan “ Kalau Objek Gugatan tidak jelas , maka secara Juridis Putusan Dalam perkara ini harus menyebutkan bahwa “Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O) sehingga Para Penggugat dalam Perkara ini dapat Mengajukan Gugatan Baru serta memperbaiki Gugatannya;

6. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Halaman 34 yang menyatakan tanah seluas \pm 2.639 meter persegi yang terletak dahulu dikenal dengan Dusun V S Tani I Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan Jalan Pondok Laut Gang Queni Huta II Nagori Sidotani, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pondok Laut Sepanjang 20 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Ponirin sepanjang 30 meter.
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Queni sepanjang 98,50 meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Subar, Sinta Erika Gultom dan Riswanto sepanjang 110,50 meter

Adalah Tanah Kepunyaan Almh.Timah { BUKAN MILIK PENGGUGAT} SEHINGGA SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM APABILA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp.33.600.000 { tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah } ;

Halaman 27 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pertimbangan Hukum majelis Hakim pada halaman 35 yang menyatakan Putusan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada Banding, Perlawanan maupun Kasasi {uitvoerbaar bij voorraad} karena telah memenuhi Syarat Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 RV Sema N0.03 Tahun 2000, **ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG SANGAT KELIRU DAN MENIMBULKAN KEGADUHAN HUKUM NASIONAL**, DIMANA DALAM SATU OBJEK PERKARA ADA 2 PEMILIK KARENA SAMPAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN INI DIUCAPKAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2020 TIDAK SATUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.89 ATAS NAMA NURMAWATI TERTANGGAL 25 Juni 2007 ;

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menghukum Tergugat I, II SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR UANG PAKSA {DWANGSOOM} SEBESAR Rp.1.000.000,- {satu juta rupiah} perhari sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum dalam perkara ini ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG SANGAT KELIRU , BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK TANAH YANG SAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG MEMBAYAR DWANGSOOM ATAS PENGUASAAN TANAH MILIKNYA SENDIRI, DAN SECARA JURIDIS TANAH TERPERKARA BUKANLAH TANAH MILIK PENGUGAT;

Bahwa oleh karena Keberatan Pembanding / Tergugat I yang diuraikan dalam Memori Banding ini didasari Fakta Hukum dan sangat beralasan Hukum , maka Pembanding /Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memeriksa Kembali secara menyeluruh Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan segala Bukti-Bukti dan Keterangan para Saksi dalam perkara Aquo, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.80/Pdt.G/ 2020/PN-Sim; Tanggal 30 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 28 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima {N.O};
- Menghukum Terbanding dahulunya Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN Sim, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding Semula Penggugat dan Turut Terbanding Semula Tergugat – II, masing-masing pada tanggal 01 Januari 2021 dan tanggal 81 Januari 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tersebut setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara, beserta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2020 Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim, dan Memori Banding dari Pembanding Semula Tergugat I yang pada pokoknya tidak terdapat Hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 30 Desember 2020, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat-I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini;

Halaman 29 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Sim, tanggal 30 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat-I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H

TTD

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp130.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 29 halaman Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)